



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2001
TENTANG
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan unit organisasi dan tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
 5. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
 6. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

BAB I

SUSUNAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Pasal 1

Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari:

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;

3. Badan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
7. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
8. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
10. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
15. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
16. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
19. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
20. Badan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

20. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
21. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
22. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
23. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
24. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
25. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP
BUDPAR.

BAB II

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I

Bagian Pertama

Lembaga Administrasi Negara

Pasal 2

LAN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
- d. Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan;
- e. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara;
- f. Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- g. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional.

Pasal 3

- (1) Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin LAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LAN;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LAN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LAN.
- (3) Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur.
- (4) Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara.

- (5) Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomatisasi administrasi negara.
- (6) Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara.
- (7) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional.

Bagian Kedua

Arsip Nasional Republik Indonesia

Pasal 4

ANRI terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;

c. Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;
- d. Deputi Bidang Konservasi Arsip;
- e. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Pasal 5

- (1) Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin ANRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas ANRI;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas ANRI yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI.
- (3) Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional.
- (4) Deputi Bidang Konservasi Arsip mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi arsip nasional.

(5) Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (5) Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Negara

Pasal 6

BKN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian;
- e. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan;
- f. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun;
- g. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- h. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. menyiapkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKN;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BKN.
 - (3) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BKN.
 - (4) Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepegawaian.
 - (5) Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan kinerja dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
 - (6) Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, kepangkatan, dan pensiun.
 - (7) Deputi Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, dan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian.
 - (8) Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kepegawaian.

Bagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Pasal 8

PERPUSNAS terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.

Pasal 9

(1) Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin PERPUSNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas PERPUSNAS;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas PERPUSNAS yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

(2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan PERPUSNAS.

(3) Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi.
- (4) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan.

Bagian Kelima

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 10

BAPPENAS terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Ekonomi Makro;
- d. Deputi Bidang Produksi, Perdagangan, dan Prasarana;
- e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Pranata Pemerintahan;
- f. Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam;
- g. Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri;
- h. Inspektorat Utama.

Pasal 11...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 11

- (1) Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin BAPPENAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAPPENAS;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPPENAS yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BAPPENAS.
- (3) Deputi Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi makro.
- (4) Deputi Bidang Produksi, Perdagangan, dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang produksi, perdagangan, dan prasarana.
- (5) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Pranata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan pranata pemerintahan.
- (6) Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (6) Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang regional dan sumber daya alam.
- (7) Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan pembangunan dan kerjasama luar negeri.
- (8) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BAPPENAS.

Bagian Keenam

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 12

BAPEDAL terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Mitra Lingkungan;
- d. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- e. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- f. Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan.

Pasal 13...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 13

(1) Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BAPEDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAPEDAL;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPEDAL yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

(2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BAPEDAL.

(3) Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Mitra Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan mitra lingkungan.

(4) Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.

(5) Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan.

(6) Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (6) Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan hukum lingkungan.

Bagian Ketujuh

Badan Pusat Statistik

Pasal 14

BPS terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
- d. Deputi Bidang Statistik Sosial;
- e. Deputi Bidang Statistik Ekonomi;
- f. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik.

Pasal 15

- (1) Kepala mempunyai tugas :
- a. memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS;
 - c. menetapkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPS.
 - (3) Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.
 - (4) Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial.
 - (5) Deputi Bidang Statistik Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik ekonomi.
 - (6) Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik.

Bagian Kedelapan
Badan Standardisasi Nasional
Pasal 16

BSN terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi;
- d. Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi;
- e. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi.

Pasal 17

- (1) Kepala mempunyai tugas
 - a. memimpin BSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BSN;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BSN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya di lingkungan BSN.
- (3) Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.
- (4) Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan kerja sama standardisasi.
- (5) Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (5) Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pemasyarakatan standardisasi.

Bagian Kesembilan

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Pasal 18

BAPETEN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi;
- d. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir.

Pasal 19

(1) Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BAPETEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAPETEN;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPETEN yang menjadi tanggung jawabnya;

d. membina...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.
- (3) Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian izin dan inspeksi tenaga nuklir.
- (4) Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir.

Bagian Kesepuluh

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Pasal 20

BATAN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir;
- e. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa;
- f. Deputi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- f. Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir.

Pasal 21

- (1) Kepala mempunyai tugas :
- a. memimpin BATAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BATAN;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BATAN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BATAN.
- (3) Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dasar dan terapan.
- (4) Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir.

(5) Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (5) Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa.
- (6) Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Bagian Kesebelas

Badan Intelijen Negara

Pasal 22

BIN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri;
- e. Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri;
- f. Deputi Bidang Pengolahan;
- g. Deputi Bidang Pengamanan;
- h. Deputi Bidang Penggalangan;

i. Staf...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- i. Staf Ahli Bidang Politik Dalam Negeri;
- j. Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- l. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- m. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 23

- (1) Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin BIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BIN;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BIN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BIN.
- (3) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BIN.
- (4) Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi penyelidikan yang beraspek luar negeri.
- (5) Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (5) Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi penyelidikan yang beraspek dalam negeri.
- (6) Deputi Bidang Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi intelijen.
- (7) Deputi Bidang Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya intelijen strategis untuk mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- (8) Deputi Bidang Penggalangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya intelijen strategis untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- (9) Staf Ahli Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik dalam negeri.
- (10) Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik luar negeri.
- (11) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi.
- (12) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya.
- (13) Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pertahanan dan keamanan.

Bagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Bagian Keduabelas
Lembaga Sandi Negara

Pasal 24

LEMSANEG terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian;
- d. Deputi Bidang Pengamanan Persandian;
- e. Deputi Bidang Pengkajian Persandian.

Pasal 25

(1) Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin LEMSANEG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LEMSANEG;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LEMSANEG yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

(2) Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya di lingkungan LEMSANEG.
- (3) Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengendalian persandian
- (4) Deputi Bidang Pengamanan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan persandian.
- (5) Deputi Bidang Pengkajian Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian persandian.

Bagian Ketigabelas
Badan Urusan Logistik
Pasal 26

BULOG terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
- d. Deputi Bidang Operasi;
- e. Deputi Bidang Usaha Logistik;
- f. Deputi Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
- g. Inspektorat Utama.

Pasal 27...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ARSIP
DEPUTI PEMBINAAN RAKA

- 26 -

Pasal 27

- (1) Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin BULOG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BULOG;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BULOG yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BULOG.
- (3) Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerjasama logistik.
- (4) Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi logistik.
- (5) Deputi Bidang Usaha Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha logistik.
- (6) Deputi Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan sumber daya manusia.
- (7) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BULOG.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bagian Keempatbelas
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Pasal 28

BKKBN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program;
- d. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan;
- g. Inspektorat Utama.

Pasal 29

(1) Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BKKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKKBN;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKKBN yang menjadi tanggung jawabnya;

d. membina...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BKKBN.
 - (3) Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi keluarga dan pemaduan kebijakan program.
 - (4) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
 - (5) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
 - (6) Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan pengembangan.
 - (7) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BKKBN.

Bagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Bagian Kelimabelas
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional

Pasal 30

LAPAN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
- d. Deputi Bidang Sains, Pengkajian, dan Informasi Ke-
dirgantaraan;
- e. Deputi Bidang Teknologi Dirgantara.

Pasal 31

(1) Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin LAPAN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai
dengan tugas LAPAN;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LAPAN
yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan
organisasi lain.

(2) Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya di lingkungan LAPAN.
- (3) Deputi Bidang Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penginderaan jauh.
- (4) Deputi Bidang Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sains, pengkajian, dan informasi kedirgantaraan.
- (5) Deputi Bidang Teknologi Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dirgantara.

Bagian Keenambelas

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Pasal 32

BAKOSURTANAL terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam;
- d. Deputi Bidang Pemetaan Dasar;
- e. Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 33

- (1) - Kepala mempunyai tugas :
- a. memimpin BAKOSURTANAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAKOSURTANAL;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAKOSURTANAL yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BAKOSURTANAL.
- (3) Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dasar dan sumber daya alam.
- (4) Deputi Bidang Pemetaan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dasar.
- (5) Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur data spasial.

Bagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Bagian Ketujuhbelas
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 34

BPKP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian;
- d. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;
- e. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas;
- f. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
- g. Deputi Bidang Akuntan Negara;
- h. Deputi Bidang Investigasi.

Pasal 35

(1) Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPKP;

c. menetapkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPKP yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPKP.
 - (3) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian.
 - (4) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan instansi pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan.
 - (5) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan bidang akuntabilitas.
 - (6) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan bidang keuangan daerah.

(7) Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (7) Deputi Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntan negara.
- (8) Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang investigasi.

Bagian Kedelapanbelas
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pasal 36

LIPI terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian;
- e. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati;
- f. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik;
- g. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan;
- h. Deputi Bidang Jasa Ilmiah.

Pasal 37

- (1) Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin LIPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LIPI;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LIPI yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LIPI.
 - (3) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan LIPI.
 - (4) Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian.
 - (5) Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati.
 - (6) Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik.
 - (7) Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan.
 - (8) Deputi Bidang Jasa Ilmiah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa ilmiah.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Bagian Kesembilanbelas

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Pasal 38

BPPT terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi;
- d. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam;
- e. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi;
- f. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material;
- g. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa.

Pasal 39

(1) Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BPPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPPT;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPPT yang menjadi tanggung jawabnya;

d. membina...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPPT.
 - (3) Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan teknologi.
 - (4) Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pengembangan sumber daya alam.
 - (5) Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi.
 - (6) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi, energi, dan material.
 - (7) Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa.

Bagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Bagian Keduapuluh
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Pasal 40

BKPM terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- d. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
- e. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
- f. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- g. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 41

(1) Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKPM;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKPM yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

(2) Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya di lingkungan BKPM.
- (3) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal.
- (4) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal.
- (5) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal.
- (6) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal.
- (7) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Bagian Keduapuluhsatu
Badan Pertanahan Nasional
Pasal 42

BPN terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputy Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan;
- d. Deputy Bidang Informasi Pertanahan;
- e. Deputy Bidang Tata Laksana Pertanahan;
- f. Deputy Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Inspektorat Utama.

Pasal 43

- (1) Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPN;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPN.
- (3) Deputy Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan hukum pertanahan.

(4) Deputy...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (4) Deputi Bidang Informasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pertanahan.
- (5) Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana pertanahan.
- (6) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (7) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN.

Bagian Keduapuluhdua

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 44

BPOM terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif;
- d. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen;
- e. Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- e. **Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.**

Pasal 45

- (1) **Kepala mempunyai tugas :**
 - a. **memimpin BPOM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
 - b. **menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPOM;**
 - c. **menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPOM yang menjadi tanggung jawabnya;**
 - d. **membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.**
- (2) **Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM.**
- (3) **Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.**
- (4) **Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen.**
- (5) **Deputi...**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (5) Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

**Bagian Kedupuluhtiga
Lembaga Informasi Nasional**

Pasal 46

LIN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi;
- d. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- e. Deputi Bidang Pengelolaan Informasi.

Pasal 47

- (1) Kepala mempunyai tugas :
- a. memimpin LIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LIN;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LIN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan LIN.
- (3) Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelancaran arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Deputi Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi layanan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan lembaga negara lainnya.

Bagian Keduapuluhempat
Lembaga Ketahanan Nasional

Pasal 48

LEMHANNAS terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;

d. Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- d. Deputi Bidang Pengkajian;
- e. Deputi Bidang Pendidikan;
- f. Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

Pasal 49

- (1) Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin LEMHANNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LEMHANNAS;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LEMHANNAS yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LEMHANNAS.
- (3) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan LEMHANNAS.
- (4) Deputi Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian masalah-masalah strategik mengenai segala aspek kehidupan bangsa baik yang bersifat nasional maupun internasional.

(5) Deputi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (5) Deputi Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan strategik dan pelaksanaan pemantapan kader-kader pemimpin tingkat nasional.
- (6) Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan pengembangan ketahanan nasional.

Bagian Kedupuluhlima

Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 50

BP-BUDPAR terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata;
- e. Inspektorat Utama.

Pasal 51

- (1) Kepala mempunyai tugas :
 - a. memimpin BP-BUDPAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BP-BUDPAR;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BP-BUDPAR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BP-BUDPAR.
- (3) Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian budaya dan pengembangan budaya.
- (4) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya dan promosi wisata.
- (5) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BP-BUDPAR.

BAB III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Kepala LEMHANNAS sehari-hari disebut Gubernur.

Pasal 53

Perubahan unit organisasi dan/atau tugas eselon I sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini diusulkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Presiden, berdasarkan usul Kepala LPND yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 55

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

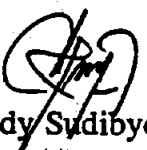
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,



Edy Sudibyo